

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BMT HUDATAMA SEMARANG**

#### **A. Sejarah Berdirinya BMT Hudatama**

Pada tanggal 07 Desember 1997, Presiden Soeharto mencanangkan BMT sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah sehingga para penggagas BMT ingin mencapai tujuannya yaitu untuk menampung dana umat islam, terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariat Islam dalam bentuk mudhorobah, musyarokah, murobahah dan lain-lain.

Menyadari akan hal itu, maka Bank Indonesia mengeluarkan program PHBK (Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) yang memiliki misi menjembatani hubungan bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Baitul Mall wa Tamwil pada awalnya adalah merupakan suatu KSM yang kemudian berkembang menjadi koperasi, sehingga izin pendiriannya melalui dinas koperasi yang beroperasi dengan pola syariah yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Paada tanggal 02 oktober 1998 didirikan KJKS BMT Hudatama (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil) secara harfiyah dapat diartikan sebagai rumah untuk mengelola dana maal dan pemberdayaan KJKS BMT Hudatama didirikan oleh para pemuda dan tokoh masyarakat

yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendirian ini didasari pada semangat pemberian solusi kepada masyarakat terutama kepada usaha kecil dan menengah supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan pola kemitraan sehingga usaha kecil dan menengah dapat menjadi penyangga ekonomi bangsa.

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Kepmen Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS maka semakin jelas bahwa kegiatan usaha jasa keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan.

Persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh KJKS sebagai lembaga keuangan adalah harus menjadi kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## **B. Visi dan Misi**

Dengan keinginan kuat yakni membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya, BMT Hudatama mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

**Visi:** Menjadi lembaga keuangan syariah kebanggaan umat yang amanah, sehat dan profesional dengan mengembangkan pola kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi dalam kerangka dakwah.

**Misi:**

1. Memberikan mutu layanan yang baik, amanah, profesional dan resiko minimal.
2. Meningkatkan peran pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Membantu dan memberikan solusi kepada usaha kecil dan menengah dalam memecahkan permasalahan-permasalahannya

### **C. Data Organisasi**

Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah  
(KSPS) BMT HUDATAMA

- a. Badan Hukum : 0233/BH/KWK.11-30/III/99
- b. SIUP : 1218/11.01/PK/X2000
- c. NPWP : 1.997.283.5-503
- d. TDP : 11.01.2.52.00.547
- e. Ijin Domisili : 500/151 Tanggal 25 Oktober 2000

Keorganisasian :

1. Anggota Asosiasi BMT Kota Semarang
2. Anggota Pusat Koperasi Syariah Jawa Tengah
3. Anggota Asosiasi BMT JawaTengah
4. Anggota Asosiasi BMT Center Jakarta

Alamat Kantor :

1. Kantor Pusat :

Jl.Tumpang Raya No.32 Semarang

Telp (024) 850 9250 Fax (024) 850 8607

2. Kantor Cabang Utama Sampangan :

Jl. Tumpang Raya No. 104 Semarang

Telp/fax (024) 850 4505

3. Kantor Cabang Mangkang :

Jl. Wonosari Raya No.1 Mangkang Semarang

Telp (024) 7099 3018

4. Kantor Cabang Tembalang:

Jl. Sambiroto Raya Ruko Green Sambiroto Kav.3 Semarang

Telp (024) 7674 6640

5. Kantor Cabang Semarang Barat :

Jl. WR. Suprataman No.53 Semarang

Telp (024) 7039 4181

6. Kantor Baitul Maal :

Jl.Tumpang Raya No.104B Semarang

Telp (024) 850 8491

#### **D. Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan operasional dibutuhkan suatu susunan organisasi agar komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan tertib Adapun struktur organisasi BMT Hudatama terdiri atas :

a. Rapat Anggota Tahunan

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT

b. Pembinaan Fungsional

Lembaga yang secara fungsi memberikan kontribusi yang lebih besar kepada BMT

c. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota BMT dalam Rapat Anggota yang dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengurus ini bertanggungjawab kepada RAT

d. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat Anggota BMT dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota Tahunan. Pengawas berwenang memiliki catatan yang ada pada BMT dan meminta segala keterangan yang diperlukan dari pengurus

e. Pengelola

Pengelola bertanggungjawab kepada pengurus dan RAT

Pengurus dan Pengawas BMT Hudatama

1. Dewan Pengurus

Ketua : Ir. H.Mohammad Saleh, M.Si

Wakil Ketua : Ir. Hj. Lies Herawati

Sekretaris : H. Nur Sodik S.Pd

Bendahara : Dra. Hj. Suhermini, M.Si

Wakil Bendahara : Sri Hastuti, BA

2. Dewan Pengawas Keuangan

Ketua : Drs. H. Mahno Rahardjo,MM

Anggota : 1. Drs. Soeroto HS, M.Si

: 2. Ir. H. Suharto MS

3. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : DR. Drs. H. Haerudin, MT

Anggota : Samsudin, S.Ag, M.Ag

Management :

Manager Utama : Khoiridin, S.Pd  
Manager Pemasaran : Bancol, SE  
Manager Operasional : Herry Akhatiani T, SE, Akt  
Kepala Cabang : 1. Bubun Khoerudin, SE  
2. Robi Aryanto, SE  
3. Nur Malik Saefudin, S.Ag  
4 Tri Wiyanto, SE  
Kepala Bagian : 1. Dayanaji Gati Pambudi, SE  
2. Indah Kusumawati, A.Md. Kom

**Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:**

- 1 Ketua Pengurus, tugasnya:
  - a) Menyelenggarakan RAT
  - b) Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat Anggota
  - c) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Hudatama
  - d) Menyosialisasikan BMT Hudatama
  - e) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan BMT Hudatama.
- 2 Sekretaris Pengurus, tugasnya:
  - a) Mengagendakan Acara yang meliputi : Rapat pengurus, rapat anggota, pertemuan pengurus dan pengelola, dan kunjungan pengurus ke instansi / lembaga
  - b) Menyusun konsep surat- surat keluar dari pengurus
  - c) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT Hudatama

- d) Menyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus
- 3 Bendahara Pengurus, tugasnya:
- a) Menelaah (*mereview*) anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam RAT
  - b) Memberikan masukan / saran atas anggaran yang diajukan GM
  - c) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus
  - d) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh para pemegang investasi
- 4 Dewan Syari'ah, tugasnya:
- a) Menelaah/*mereview* peraturan korporat yang berlaku, apakah sesuai dengan aturan dan hukum syari'ah, peraturan lain yang berlaku, etika serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
  - b) Menelaah/*mereview* semua produk dan jasa BMT Hudatama apakah sesuai syari'ah
  - c) Menelaah/*mereview* masalah perilaku manajemen/karyawan yang menyangkut: 1) Benturan kepentingan. 2) Melanggar kepatuhan. 3) Melakukan kecurangan. 4) Manipulasi
  - d) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya
- 5 General Manajer, tugasnya:

- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup; Pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
  - b) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT
  - c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum Quality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.
- 6 Sekretaris, tugasnya:
- a) Membuat surat keluar dan mengirimkan serta mengarsip
  - b) Menerima surat masuk, mengarsip dan mendistribusikan
  - c) Mengatur agenda kegiatan direktur, manajemen dan pengurus
  - d) Menerima tamu direktur dan menanyakan identitas serta keperluannya untuk diputuskan perlu tidaknya bertemu direktur
  - e) Membuat notulen rapat- rapat organisasi dan mengarsipkan
- 7 Internal Audit, tugasnya:
- a) Memeriksa sistem pengendalian intern
  - b) Memeriksa kelemahan sistem
  - c) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang
  - d) Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
- 8 Administrasi Akuntansi, tugasnya:
- a) Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat



- b) Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai potensi pengembangannya
- c) Membuat kebijakan yang berkaitan akuntansi dan keuangan keseluruhan
- d) Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum disetujui untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional

9 Customer Service, tugasnya:

- a) Melayani terhadap pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
- b) Pengarsipan tabungan dan deposito
- c) Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya
- d) Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
- e) Pelayanan terhadap calon debitur

10 Teller, tugasnya:

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
- b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
- d) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

11 Marketing, tugasnya:

- a) Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Hudatama
- b) Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
- c) Membuat rute kunjungan harian
- d) Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *lending*. Dan konfirmasi manajer cabang

12 Baitul Maal, tugasnya:

- a) Membuat dan mengusulkan rencana strategis *maal* kepada manajer
- b) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan
- c) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat
- d) Menyusun data *base muzaki*, *mustahiq*, dan lembaga donatur.<sup>1</sup>

## **E. PRODUK-PRODUK KJKS BMT HUDATAMA**

Sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP) pada umumnya, maka kegiatan usaha BMT Hudatama secara umum adalah sebagai mediator atau perantara yang menjembatani kepentingan anggota dan calon anggota, yaitu melakukan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota melalui tabungan dan simpanan kemudian dana tersebut disalurkan lagi ke anggota maupun calon anggota yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

### 1. SIMPANAN (*funding*)

---

<sup>1</sup> Lihat Di SOP (Standar Operasional Program) BMT Hudatama

Syarat membuka simpanan :

- Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- Melampirkan fotokopy identitas (KTP/SIM)
- Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening

a. Simpanan Pokok (Simpok)

Diwajibkan bagi semua orang yang ingin melakukan kegiatan simpanan maupun pembiayaan di BMT Hudatama. Setoran simpok sebesar Rp 50.000 (bisa diangsur) dan tidak bisa ditambah atau dikurangi karena sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BMT yang diputuskan lewat RAT. Simpok tidak bisa diambil selama anggota masih memiliki simpanan/pembiayaan di BMT. Dapat diambil jika anggota mengundurkan diri.

b. Simpanan Wajib (Simwa)

Diwajibkan bagi anggota yang sudah menyetorkan simpok, yaitu sebesar Rp 5.000/bulan atau dapat dibayarkan Rp 60.000 untuk satu tahun. Simwa dapat disetorkan lebih namun tidak bisa dikurangi. Dapat diambil jika anggota sudah mengundurkan diri dan sudah mengambil Simpok.

c. Simpanan Khusus (Simsus)

Adalah simpanan yang bentuknya penyertaan modal kepada Koperasi. Dalam istilah *awam* orang bisa menganggap ini seperti *saham* dimana untuk Simsus setoran minimalnya sebesar Rp 1.000.000,- dan ini

terbatas untuk bisa disetorkan saat awal tahun. Simsus tidak bisa diambil sebelum satu tahun dan harus memberitahukan kepada BMT sebelum penyelenggaraan Rapar Khusus Pendiri dan Pemodal (RKPP) untuk dicarikan pengganti. Simsus dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditunjukan.

d. Sahabat (Simpanan Usaha Banyak Manfaat)

Adalah simpanan sukarela anggota dengan akad Mudharabah yang bisa diambil sewaktu-waktu dan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Anggota akan mendapatkan buku simpanan. Saldo minimum Rp 10.000 dan administrasi penutupan rekening Rp 2.000. setoran awal Rp 10.000.

e. Sisuka (Simpanan Berjangka)

Simpanan yang dirancang untuk inventasi jangka panjang atau orang awam biasanya mengenal sebagai deposito. Jangka waktu minimal adalah 3 bulan dengan setoran minimal Rp 1.000.000 dan akan mendapatkan bukti warkat serta souvenir selama persediaan masih ada.

f. Sisukur (Simpanan untuk Qurban)

Simpanan dengan akad Wadiah yad-dlomanah yang dipersiapkan untuk mempersiapkan ibadah Qurban.

g. Sirencana (Simpanan untuk Perencanaan)

Simpanan yang mana anggota dapat merencanakan sendiri. Akan digunakan untuk apa simpanan ini, dan kapan waktu pengambilannya dengan memberitahukan sebelumnya kepada pengelola BMT. Misalnya merencanakan untuk sekolah anak.

## 2. PEMBIAYAAN (*landing*)

Syarat bisa melakukan pembiayaan :

- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan BMT
- Fotocopy KTP suami/istri
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy surat nikah
- Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat)
- Surat kuasa (jaminan yang bukan miliknya sendiri)
- Fotocopy SK, Kartu Pegawai, Taspen (bagi PNS)
- Bersedia disurvei

Yang perlu diperhatikan :

1. Sertifikat yang bukan atas namanya sendiri harus ada surat turun waris dari kelurahan
2. Jaminan sertifikat harus dilampirkan PBB (Surat Pjak Bumi dan Bangunan)
3. Setiap pengajuan harus ada tanda tangan suami/istri atau orangtua yang belum menikah

Dana yang telah dihimpun dari masyarakat, oleh BMT Hudatama dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk-produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BMT Hudatama berupa:

- a. Prinsip Jual Beli (*Bai' Murabahah*)

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *murabahah*, penjual (dalam hal ini pihak BMT Hudatama) harus memberi tahu harga produk yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya kepada pembeli (dalam hal ini pihak nasabah pembiayaan).<sup>2</sup>

b. Prinsip Bagi Hasil

1. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antar pemilik dana (*shahibul maal* dalam hal ini pihak BMT Hudatama) dengan pengusaha (*mudharib* dalam hal ini pihak nasabah), di mana pihak BMT menyediakan dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Dan hasil usaha bersama ini, dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan dilakukan akad.<sup>3</sup>

2. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak/ lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasi akad *musyarakah* di BMT Hudatama adalah pada pembiayaan usaha.<sup>4</sup>

c. Prinsip sewa beli (*ijaroh*)

---

<sup>2</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001 hlm.90

<sup>3</sup> Karnain Perwataatjda, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm, 21.

<sup>4</sup> Syafi'i Antonio, *op cit*, hlm. 101

*Ijaroh* adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>5</sup>

Margin bagi hasil yang ada setara dengan 2% perbulan dengan tarif flat. Namun akad ikut menentukan margin bagi hasil yang akan diberikan. Jangka waktu pembiayaan maksimal 2 tahun untuk pembiayaan baru, pembiayaan baru akan dikenakan biaya sebesar 2% dari jumlah pencairan.

**Perhitungan angsuran untuk pembiayaan baru adalah :**

Angsuran pokok = jumlah pencairan : jangka waktu pembiayaan = Rp.xxxx  
 Bagi hasil = 2% x jumlah pencairan = Rp.xxxx +  
 Jumlah angsuran perbulan = Rp.xxxx

**Untuk pelunasan yang dipercepat perhitungannya adalah :**

Angsuran pokok Rp.xxxx  
 Bagi hasil s/d bulan terakhir dilunasi Rp.xxxx  
 Setengah bagi hasil bulan berikutnya Rp.xxxx +  
 Jumlah pelunasan Rp.xxxx

d. Prinsip Kebajikan (*qordhul hasan*)

*Qordhul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja.<sup>6</sup>

e. Baitul Mall Hudatama

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 29

<sup>6</sup> Muhammad Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 91

Baitul Mall Hudatama merupakan bagian dari KJKS BMT Hudatama yang mengkhususkan diri pada kegiatan sosial yang non profit margin. Kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf yang diterima dari masyarakat.

Visi : menjadi baitul mall kebanggaan umat yang melakukan pemberdayaan berbasis masjid

Misi :

1. Membangun amil ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf)
2. Membangun tata kelola ziswaq yang sehat dan akuntable
3. Memberikan informasi dan layanan ziswaq yang prima kepada umat
4. Melakukan pemberdayaan yang berbasis masjid

Tujuan :

1. Terciptanya pemberdayaan ekonomi dengan masjid sebagai basisnya
2. Meningkatkan taraf hidup dari mustakhik menjadi muzakki
3. Membantu pemerintah dalam program-program pengentasan kemiskinan

#### **F. Jenis – Jenis Usaha Yang Dibiayai**

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, ada beberapa segmen usaha yang dibiayai, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, di mana pembiayaan yang diberikan akan mendatangkan keuntungan dari usaha yang di kelola. Yang mana bagi



hasil akan dibagi antara BMT Hudatama dengan pihak pengusaha sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam hal ini, BMT Hudatama menyediakan modal kerja atau penyertaan modal kerja untuk suatu usaha

2. Pembiayaan konsumtif, di mana pembiayaan yang di berikan, digunakan untuk kebutuhan keseharian kreditur ataupun untuk tambahan asset bagi kreditur. Dalam hal ini BMT Hudatama menyediakan dana untuk pembelian barang.<sup>7</sup>

#### **G. Permasalahan Yang Dihadapi**

Selama perkembangan BMT Hudatama sampai saat ini, tentunya ada permasalahan yang dihadapi dan hal itu sudah pasti mempengaruhi terhadap perkembangan dari kinerja BMT Hudatama. Di antara permasalahan yang dihadapi BMT Hudatama selama berdiri hingga saat ini adalah:

1. Bidang operasional

Dalam bidang operasional masih minimnya alat komunikasi di beberapa cabang BMT Hudatama juga merupakan permasalahan operasional. Selama ini di beberapa cabang BMT Hudatama masih menggunakan telepon seluler, sehingga biaya operasional menjadi mahal. Hal ini mempersulit komunikasi baik pihak intern maupun pihak ekstern.

2. Bidang Pemasaran dan Sosialisasi

Pemasaran merupakan ujung tombak dalam perkembangan BMT Hudatama. Terhambatnya *marketer* di BMT Hudatama salah satunya adalah pemahaman tentang produk yang masih kurang dan kadang-kadang

---

<sup>7</sup> Ambil dari SOP (Standar Operasional Program) BMT Hudatama tahun 2005, hal 30

rancu dalam menerangkan akad (menggolongkan jenis akad), sehingga walaupun nasabah tertarik masih enggan untuk menanamkan modalnya.

### 3. Bidang Sumber Daya Insani

Dalam perekrutan karyawan, BMT Hudatama kurang begitu memperdulikan lulusan karyawan. Masih kurangnya lulusan universitas/akademi yang sesuai dengan bidang ekonomi syari'ah Islam. Hal ini menyebabkan karyawan yang bekerja di BMT Hudatama kurang menguasai secara penuh tentang seluk beluk hal yang berhubungan dengan aktivitas BMT Hudatama.

### 4. Bidang Keuangan

berkembang atau tidaknya sebuah lembaga keuangan dapat dilihat dari kemampuan dalam bidang manajemen keuangan. Dilihat dari perkembangan asset BMT Hudatama, dapat dinilai sungguh suatu kinerja yang sempurna. Kenaikan asset yang dilalui oleh BMT Hudatama merupakan timbal balik dari kinerja karyawan yang solid dan sistem manajemen keuangan yang sangat kuat serta keberanian pihak manajemen dalam mengalokasikan dananya.